

## 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BKPM</li> <li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000)</li> <li>b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya</li> <li>c. NPWP</li> <li>d. Surat Keterangan Domisili</li> <li>e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kab/ Kota dari Bupati/Walikota.</li> <li>f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Provinsi.</li> <li>g. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan Peta Calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.</li> <li>h. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).</li> <li>i. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota.</li> <li>j. Rencana Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.</li> <li>k. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>l. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum.</li> <li>m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu (OPT)</li> <li>n. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>p. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.</li> <li>q. Wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.</li> <li>r. Harus memenuhi paling rendah 20 % kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan.</li> <li>s. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan.</li> <li>t. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektor plastik transparan.</li> </ul>
--	---

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan dimasukkan ke front office</li> <li>b. mendapatkan tanda terima</li> <li>c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin</li> <li>d. permohonan diproses oleh back office</li> <li>e. back office berkoordinasi dengan tim teknis</li> <li>f. peninjauan lokasi bila diperlukan</li> <li>g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis</li> <li>h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim</li> <li>i. penandatanganan konsep izin</li> <li>j. Izin terbit.</li> </ul>
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	- <b>Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP)</b>
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet</li> <li>- Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran</li> </ul>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan Minimal D3</li> <li>b. Memahami bidang Perkebunan</li> <li>c. Memahami aturan pelayanan perizinan</li> <li>d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal</li> <li>f. Diklat PTSP Tingkat dasar</li> <li>g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan</li> </ul>
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BPMD-PPT</li> <li>b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan</li> </ul>
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online

11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

## 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BKPM</li> <li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000)</li> <li>b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya</li> <li>c. NPWP</li> <li>d. Surat Keterangan Domisili</li> <li>e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kab/ Kota dari Bupati/Walikota.</li> <li>f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Provinsi.</li> <li>g. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan Peta Calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.</li> <li>h. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).</li> <li>i. Rencana Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.</li> <li>j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan</li> </ol>

		<p>Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu (OPT)</p> <p>l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran</p> <p>m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.</p> <p>n. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan.</p> <p>o. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Permohonan dimasukkan ke front office</p> <p>b. mendapatkan tanda terima</p> <p>c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin</p> <p>d. permohonan diproses oleh back office</p> <p>e. back office berkoordinasi dengan tim teknis</p> <p>f. peninjauan lokasi bila diperlukan</p> <p>g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis</p> <p>h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim</p> <p>i. penandatanganan konsep izin</p> <p>j. Izin terbit.</p>

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	- <b>Surat Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)</b>
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<p>- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet</p> <p>- Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran</p>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan Minimal D3</p> <p>b. Memahami bidang Perkebunan</p> <p>c. Memahami aturan pelayanan perizinan</p> <p>d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal</p> <p>f. Diklat PTSP Tingkat dasar</p> <p>g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan</p>
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT

		b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerahasiaan dokumen</li> <li>b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan</li> </ul>
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan</li> <li>- Tidak ada calo</li> <li>- Aman dari pungutan liar (pungli)</li> </ul>
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur Jambi</li> <li>b. Kepala BPMD-PPT</li> <li>c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung</li> </ul>

### 3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BKPM</li> <li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.</li> </ol>
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000)</li> <li>b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya</li> <li>c. NPWP</li> <li>d. Surat Keterangan Domisili</li> <li>e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kab/ Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan Gubernur).</li> <li>f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Provinsi.</li> <li>g. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.</li> <li>h. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah Lokasi Unit Pengolahan</li> <li>i. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota.</li> <li>j. Rencana Kerja Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>k. Hasil AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan Peraturan Perundang yang berlaku.</li> <li>l. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja Kemitraan.</li> <li>m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan.</li> <li>n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.</li> </ol>

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan dimasukkan ke front office</li> <li>b. mendapatkan tanda terima</li> <li>c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin</li> <li>d. permohonan diproses oleh back office</li> <li>e. back office berkoordinasi dengan tim teknis</li> <li>f. peninjauan lokasi bila diperlukan</li> <li>g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis</li> <li>h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim</li> <li>i. penandatanganan konsep izin</li> <li>j. Izin terbit.</li> </ul>
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

5.	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada biaya</li> </ul>
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)</b></li> </ul>
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet</li> <li>- Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran</li> </ul>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan Minimal D3</li> <li>b. Memahami bidang Perkebunan</li> <li>c. Memahami aturan pelayanan perizinan</li> <li>d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal</li> <li>f. Diklat PTSP Tingkat dasar</li> <li>g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan</li> </ul>
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BPMD-PPT</li> <li>b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan</li> </ul>

10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung